



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 245/HK.03.2/7304/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Panitia Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024
- KEDUA : Tugas Panitia sebagai berikut:
1. Memfasilitasi Pelaksanaan kegiatan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK);
 2. Membuat laporan kegiatan;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

ANZAR HASANUDDIN.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

SALINAN

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 245/HK.03.2/7304/2023
Tanggal : 23 Februari 2023

Tentang
Pembentukan Panitia Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan
(PPK) pada Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

Pengarah : Ismail Masse, SE
Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P
Ketua : Arsyad, S.Kom. MM
Wakil Ketua : Ahmad Basri, SE. MM
Sekretaris : Emmy Sartika, SH. MM
Wakil Sekretaris : Rahmat, SE
Anggota : 1. Agus. S
2. Haidir. K
3. Irmawati

Sekretaris,

ttd

ANZAR HASANUDDIN